

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim menggunakan sejumlah faktor, antara lain faktor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, untuk menetapkan dispensasi perkawinan dalam Perkara Nomor 48 / Pdt.P / 2023 / PA.Kdr. Kedua, komponen sosiologis, yang didasarkan pada penilaian kematangan dan kesiapan calon pasangan suami istri, calon ibu, dan orang tua yang siap memberikan bimbingan. Terakhir, Aspek Filosofis yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan bagi pemohon.
2. Berdasarkan ketiga aspek dasar pertimbangan hakim, dalam *maqasid al-syari'ah* terdapat pada aspek *hifz al-din*, *hifz usrah*, dan *hifz nafs*. Argumen utama dalam permohonan, sesuai dengan sebutan didalam nomor 48 / Pdt.P / 2023 / PA.Kdr, adalah bahwa pemohon mengupayakan dispensasi pernikahan untuk anak-anak mereka yang berusia di bawah 19 tahun karena alasan yang sangat mendesak, khususnya karena mereka siap untuk menikah dan secara sukarela. Diperkirakan jika keduanya tidak segera menikah, mereka akan melakukan tindakan yang lebih serius yang dilarang oleh Islam.

B. Saran

1. Mendorong pengembangan pedoman yang lebih ketat bagi hakim dalam memberikan izin menikah berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*, dikarenakan beberapa alasan untuk melindungi hak dan masa depan anak, mencegah dampak negatif

kesehatan dan psikologis, mencegah penyalahgunaan dispensasi kawin, dan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

2. Edukasi tentang perlindungan anak dalam Islam harus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memandang pernikahan sebagai solusi tetapi juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Agar memahami dampak perkawinan anak, untuk memastikan perlindungan hak-hak anak, dan melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat, orang tua, dan bahkan hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depan anak-anak yang lebih baik.